

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Sujian Suretno

Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah
STAI Al Hidayah Bogor
sujiansuretno80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak dilakukan dengan cara yang batil dan mengandung unsur riba, sehingga Allah S.W.T. mencabut keberkahan di dalamnya. Bagi seorang pelaku riba, ia tidak akan memperoleh keuntungan sedikitpun dari perniagaannya, karena harta riba akan dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah S.W.T. dan pada hari kiamat ia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih tiada tara. Kemudian bagi seorang pedagang yang jujur, ia akan memperoleh keberkahan dan keuntungan yang besar dari perniagaannya dan pada hari kiamat kelak ia akan dikumpulkan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada'*. Oleh karena itu, setiap kaum muslimin harus kembali kepada konsep jual beli yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang shohih, sehingga ia akan mendapatkan ketenteraman batin, ketenangan jiwa, dan kepuasan dalam bertransaksi.

Kata kunci: Jual beli, riba, pedagang jujur, pelaku riba.

Abstract

This study shows that the buying and selling that occurred in the midst of society a lot done in a way that wrong and contains elements of usury. So Allah S.W.T. pulls blessing in it. For a perpetrator of usury, he will not gain any profit from his business, because the treasure of riba will be destroyed and destroyed by Allah S.W.T. and on the Day of Resurrection he will be tortured with a very painful

torment no match. Then for an honest merchant, he will gain great blessing and profit from his commerce and on the Day of Resurrection he will be gathered with the prophets, siddiqi and syuhada'. Therefore every Muslim must return to the correct concept of buying and selling in accordance with Al-Qur'an and Hadith that shohih so that he will get inner peace, peace of soul, and satisfaction in the transaction.

Keyword: *buying selling, usury, an honest merchant, the perpetrator of usury.*

A. Pendahuluan

Jual beli¹ merupakan aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan *benefit* (manfaat). Kegiatan jual beli terjadi setiap saat tanpa mengenal batas dan waktu. Apalagi dewasa ini kegiatan jual beli mengalami proses percepatan waktu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Allah S.W.T. telah menghalalkan

jual beli² yang sesuai dengan syari'ah-Nya; agar jual beli yang dilakukan berdasarkan dengan aturan-aturan yang jelas dan gamblang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nantinya para penjual dan pembeli akan mendapatkan manfaat sesuai dengan hak-haknya. Dengan begitu maka tidak akan ada pihak yang didzalimi sedikitpun karena semua transaksi yang dilakukan di atas dasar akad yang jelas,

² Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan *mashdar* dari kata بيعت diucapkan ببيع-باء bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga "pertukaran sesuatu dengan sesuatu". Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Pengertian jual beli secara syara' ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

Maulina Fitria Ade, *Jual Beli dalam Islam*. <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-jual-beli-dalam-islam-lengkap-pengertian-rukun-dalil-dan-syarat-jaul-beli.html> (Accessed: Senin, 09 November 2015).

¹Jual beli secara etimologis artinya: menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah. Abdullah Al-Muslih dan Solah Ash-Shawi, *Hukum Jual Beli: Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat*. <http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-beli-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat/> (Accessed: Senin, 09 November 2015).

transparan, dan adil. Konsep jual beli dalam Islam adalah konsep yang paling ideal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan melaksanakan konsep ini, maka seseorang akan memperoleh kepuasan dalam bertransaksi dan keberuntungan yang besar dalam bisnis secara lebih meluas. Namun tidak sedikit yang memahami akan hal ini. Sehingga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat justru sebaliknya. Banyak sekali masyarakat terutama kaum muslimin yang terjebak pada jual beli yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Sehingga bukan keberuntungan yang ia didapat akan tetapi malah kerugian dan kesulitan yang diperoleh. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menjelaskan tentang konsep jual beli dalam Al-Qur'an yang akan dipaparkan secara lebih rinci dan lugas.

B. Ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli

1. Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْضِبُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).³

2. Ayat Kedua (QS. Annisa' [4] : 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

³ QS. Al-Baqarah [2] : 275

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa’ [4] : 29).⁴

3. Ayat Ketiga (QS. Al-Baqarah [2] : 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

⁴ QS. Annisa’ [4] : 29

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2] : 282).⁵

C. Asbabun Nuzul

Al-Wahidi berkata, “Tidak mungkin dapat mengetahui tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya.⁶

Oleh karena itu mengetahui asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an) merupakan hal yang sangat penting,

karena mengandung beberapa faidah, di antaranya:

- a) Untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Ta'ala.
- b) Sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala dan pembelaan atas Rasulullah.
- c) Sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, dengan melampirkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan mereka.
- d) Memahami ayat dengan pemahaman yang benar.⁷

1. Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Pada ayat pertama ini tidak terdapat asbabun nuzulnya. Tetapi ini ada beberapa hal yang penting yang di sampaikan oleh beberapa mufassir.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyah Rodiyallohu 'Anha, Ia berkata, “Setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqoroh, Rosululloh Shollallohu 'Alayhi wa Sallam pergi ke masjid lalu Beliau membicarakan ayat-ayat tersebut. Kemudian Beliau

⁵QS. Al-Baqarah [2] : 282

⁶As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2008, Hlm. 9

⁷Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Darus Sunnah Press, 2008, Hlm. 31-34

mengharamkan perdagangan khamr.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah riba ini harus segera disampaikan kepada ummat agar kaum muslim tidak terjebak kepada perkara tersebut. Dan riba itu mutlak diharamkan oleh Allah SWT.

Jadi, selama Allah Ta'ala mengharamkan riba, maka tidak ada alasan lagi untuk membantah atau menolaknya.⁹

Masalah riba merupakan masalah yang paling musykil bagi mayoritas ulama. Maka prinsip yang terpenting dalam hal ini adalah menjaga dari hal-hal yang syubhat.¹⁰ Karena masalah riba ini merupakan masalah yang sangat rumit maka harus dihindari sejauh mungkin. Dan bagi pelaku riba harus segera bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut karena bahayanya sangat besar di dunia dan di akhirat.

Bila ia tetap teguh di atas taubatnya, maka Allah tidak menyia-

nyakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Namun siapa yang kembali kepada riba lalu dia melakukannya padahal dia telah mengetahui larangan Allah terhadapnya, maka dia berhak mendapatkan hukuman, karena hujjah telah tegak atasnya.¹¹

2. Ayat Kedua (QS. Annisa' [4] : 29).

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslim.¹²

⁸Syaikh Shofiyurrahman Al-Mubarak Furi, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Daarus Salam Linnasyr wa Tauzi'*, Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan ketiga 2009, Jilid 2, Hlm. 67

⁹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Darus Sunnah Press, Cetakan keenam, Juni 2015, Jilid 1, Hlm. 470

¹⁰Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah-An-Nisaa)*, Gema Insani, Cetakan Pertama, Januari 2012, Jilid 1, Hlm. 344

¹¹Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy, *Tafsir Al-Muyassar, An-Naba'*, Cetakan kedua Januari 2012, Jilid 1, Hlm. 185

¹²Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. 2003. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

3. Ayat Ketiga (QS. Al-Baqarah [2] : 282).

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan nasihat dan bimbingan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah yang tidak tunai hendaklah mereka menulisnya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodiyallohu ‘anhu, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. (utang salam: Uang pembayaran lebih dulu, dan barangnya diterima kemudian).

Sedangkan Qatadah menceritakan, dari Abu Hasan al-A’raj, dari Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa pemberian hutang yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu, telah dihalalkan dan diizinkan Allah SWT kemudian ia membacakan ayat: *yaa ayyuhal ladziina aamanuu idzaa tadaayantum bidaini ilaa ajalim musamman*; demikian riwayat al-Bukhari.

Dan disebutkan di dalam kitab Shahihain (al-Bukhari dan Muslim), dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa

Nabi pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah *Shollallohu ‘Alayhi wa Sallam* bersabda: *“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Abu Sa’id, as-Sya’bi, Rabi’ bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dinasakh (dihapuskan) dengan firman-Nya yang artinya: *“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).”* (QS. Al-Baqarah: 283).

D. Korelasi ayat yang satu dengan ayat yang lainnya

1. Ayat Pertama (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Pada ayat pertama Allah SWT menceritakan kondisi orang-orang yang memakan riba seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli dan riba itu sama. Padahal Allah

SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang kembali mengambil riba mereka itu adalah para penghuni neraka.

Ayat riba tidak dipahami sebagai bentuk dari perniagaan atau jual beli, tetapi dari sisi prinsip-prinsip umum yang dijalankan, bahwa riba memiliki unsur ketidakadilan dan penganiayaan sementara jual beli tidak.¹³ Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.¹⁴

2. Ayat Kedua (QS. Annisa' [4] : 29).

Pada ayat yang kedua ini Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta di antara mereka dengan jalan yang bathil. Memakan harta dengan jalan yang bathil cakupannya lebih luas, tidak hanya riba. Dan Allah membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka dan saling ridho. Dan Allah

mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan. Di dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya, dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan yang diketahui, karena barang yang tidak mampu diserahkan adalah sejenis dengan tindakan perniagaan perjudian.¹⁵ Dan di akhir ayat ini Allah melarang untuk membunuh diri sendiri. Dalam bermuamalah jual beli seorang pedagang muslim tidak akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari saudaranya dan seorang pembeli juga tidak akan menawar barang yang akan dibeli sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang diraup oleh pedagang. Oleh karena itu keseimbangan diperlukan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan adil.¹⁶

¹³Mohamad Anton Athoilah, *Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, Hlm. 2.

¹⁴Washilul Choir, *Riba dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Ilmiah.

¹⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Pustaka Sahifa*, Cetakan Pertama, April 2007, Hlm. 71

¹⁶Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta, Gema Insani 1997, Hlm. 36).

3. Ayat Ketiga (QS. Al-Baqarah [2] : 282).

Pada ayat yang ketiga ini Allah SWT memerintahkan apabila seseorang bermuamalah dengan tidak secara tunai hendaknya ditulis dengan benar. Kecuali perdagangan yang dilakukan secara tunai. Dan di akhir ayat ini Allah memerintahkan untuk bertakwa, karena Allahlah yang telah mengajari para hamba-Nya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Korelasi ayat-ayat di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa ayat pertama dan kedua memiliki kesamaan yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
- b. Pada ayat yang kedua cakupannya lebih luas lagi tidak hanya riba tetapi seluruh transaksi yang dilakukan dengan jalan yang bathil. Jadi ayat yang kedua lebih menguatkan ayat yang pertama.
- c. Adapun ayat yang ketiga lebih melengkapi dan menyempurnakan ayat yang pertama dan kedua dari sisi jual beli. Dan ayat yang ketiga juga semakin mendukung ayat yang pertama dan yang kedua dalam hal melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat pertama, kedua dan ketiga memiliki hubungan yang

sangat kuat dan relevan. Jadi intinya bahwa Allah SWT menganjurkan perniagaan yang baik dan mengharamkan memakan harta dengan jalan yang bathil.

E. Pembahasan

Jual beli merupakan kebutuhan seluruh manusia yang terjadi setiap saat. Untuk itu hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Karena dewasa ini banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah jual beli. Contoh sederhana misalnya ketika seseorang membeli beras di sebuah Toko Sembako, maka banyak ditemukan oknum pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang sama akan tetapi mereka menjual dengan harga yang berbeda, misalkan beras A dibeli dengan harga Rp. 7.500/liter dan dijual dengan 2 harga, harga pertama Rp. 8.500/perliter dan harga kedua Rp. 9.000/liter. Pada harga Rp. 8.500/liter pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya, tapi pada harga Rp. 9.000/liter pembeli ditipu oleh pedagang tersebut karena harus membayar Rp. 9.000 dengan kualitas beras yang harganya Rp. 8.500. Jadi dalam hal ini pembeli ditipu sebesar Rp. 500/liter. Bayangkan saja kalau pembeli membeli 10 liter beras berarti ia tertipu Rp. 5.000. Dan beras ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Jadi dari satu jenis jual beli yang bathil dalam satu hari maka jutaan orang yang tertipu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh jual beli yang menyimpang dengan segala macam bentuknya seperti mengurangi timbangan, tipu daya, pengelabuhan, ghoror dan lain-lain. Oleh karena itu pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan secara global konsep jual beli menurut Al-Qur'an dan Hadits yang shohih.

Pada ayat pertama dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Artinya jual beli itu merupakan sebuah aturan syariah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Melalui aturan ini Allah SWT memberikan jalan muamalah dalam jual beli secara jelas, gamblang dan terperinci. Pada ayat ini pula Allah SWT juga mengharamkan riba. Artinya riba itu merupakan salah satu maksiyat yang termasuk dalam kategori dosa besar dan pelakunya diancam dengan siksa neraka Jahannam yang pedih tiada tara. Ancaman bagi pelaku riba di dunia adalah bahwa hartanya akan hancurkan.¹⁷

¹⁷Allah akan Menghancurkan Harta Riba Allah Ta'ala berfirman,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al Baqarah [2]: 276). Ini adalah hukuman di dunia bagi pelaku riba, yaitu Allah akan memusnahkan atau menghancurkan hartanya. “Menghancurkan” ini ada dua jenis:

Dan di Akhirat ia akan dibangkitkan dalam keadaan gila.¹⁸ Kemudian pada ayat yang kedua Allah SWT melarang untuk memakan harta di antara orang-orang yang beriman dengan jalan yang bathil artinya dalam ayat ini Allah SWT memberikan gambaran global yang cakupannya lebih luas dari hanya sekedar riba, maksudnya segala jenis transaksi yang dilakukan dengan cara memakan harta dengan bathil maka hukumnya haram. Kesimpulannya bahwa pelarangan pada ayat ini semakin melingkupi pelarangan riba pada ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya tidak hanya riba saja yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan seluruh transaksi yang bathil

Pertama, menghancurkan yang bersifat konkret. Misalnya pelakunya ditimpa bencana atau musibah, seperti jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan (yang tidak sedikit). Atau ada keluarganya yang jatuh sakit serupa dan membutuhkan biaya pengobatan yang banyak. Atau hartanya terbakar, atau dicuri orang. Akhirnya, harta yang dia dapatkan habis dengan sangat cepatnya.

Kedua, menghancurkan yang bersifat abstrak, yaitu menghilangkan (menghancurkan) berkahnya. Dia memiliki harta yang sangat berlimpah, akan tetapi dia seperti orang fakir miskin yang tidak bisa memanfaatkan hartanya. Dia simpan untuk ahli warisnya, namun dia sendiri tidak bisa memanfaatkan hartanya. (Lihat penjelasan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin di *Syarh Riyadhus Shalihin*, 1/580 dan 1/1907). Hakim Syaifudin Muhammad, *Balasan Pelaku Riba dalam Al-Qur'an*, <http://muslim.or.id/23654-balasan-bagi-pelaku-riba-dalam-al-quran.html> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

¹⁸Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata ketika menjelaskan ayat di atas, “Maksudnya, tidaklah mereka berdiri (dibangkitkan) dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan dan dikuasai setan.” (*Tafsir Ibnu Katsir*, 1/708).

juga dilarang. Kemudian pada ayat ini pula Allah membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka dan saling ridho. Oleh karena itu seorang muslim harus tulus, yang dimaksud dengan sikap tulus adalah bahwa ia terbebas dari sifat-sifat tertentu seperti tipu daya, pengelabuan dan lain-lain dalam hal jual beli.¹⁹ Artinya penjelasan ayat ini semakin melengkapi hukum jual beli pada ayat pertama. Jadi kesimpulannya bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling ridho sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dan kepuasan yang sama dalam jual beli. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam asbabun nuzul pada ayat kedua ini seperti dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian penjelasan pada ayat ketiga semakin melengkapi dan menyempurnakan konsep jual beli dalam Islam. Dimana jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling ridho dan apabila terjadi transaksi jual beli secara tidak tunai maka harus dicatat dengan baik dan benar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur jual beli ini dengan baik dan sempurna. Namun demikian tiga ayat tersebut baru menjelaskan secara global tentang konsep jual beli. Adapun secara

¹⁹Solih bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, dalam e-book <http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com> Januari, 2008.

lebih detail akan dilengkapi dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang lain serta hadits-hadits sohih yang relevan dengan pembahasan ini. Adapun ayat-ayat yang mendukung tentang hal ini di antaranya adalah, firman Allah S.W.T.,

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qoshos [28] : 77).²⁰

Dalam ayat ini Allah S.W.T. memerintahkan kepada seorang hamba agar mencari apa-apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Diantaranya adalah mencari rizki dengan cara yang halal yaitu melalui perniagaan dan jual beli. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
أَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

²⁰ QS. Al-Qoshos [28] : 77

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ

الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Baqarah [2] : 198).²¹

Bahkan di dalam ayat ini Allah S.W.T. lebih menguatkan lagi untuk mencari rizki dengan jual beli atau perniagaan yang telah disyariatkan pada ayat-ayat sebelumnya.

Kemudian di dalam ayat yang lain Allah S.W.T. berfirman,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin [83] : 1-3).²²

²¹ QS. Al-Baqarah [2] : 198

²² QS. Al-Muthaffifin [83] : 1-3

Di dalam ayat ini Allah S.W.T. mengancam dengan keras orang-orang yang melakukan kecurangan²³ dalam jual beli dengan cara mengurangi timbangan. Artinya adalah bahwa barang yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan takaran dan timbangan yang benar. Pada saat ini banyak sekali pedagang yang tidak jujur dan amanah dalam masalah timbangan ini. Padahal ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang sangat berat dan mengerikan. Untuk itu para pedagang dalam hal ini harus memiliki sifat jujur. Bahkan ketika seorang pedagang itu jujur maka ia akan

²³ Makna *muthaffifin*

Kata *wail* (وَيْلٌ) artinya adzab yang dahsyat di akherat. Ibnu Abbâs *Radhiyallahu anhum* berkata, “Itu adalah satu jurang di Jahannam, tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka.”

Sementara kata *al-tathffif* (التَطْفِيفُ) bermakna pengurangan. Kata ini berasal dari kata *al-tuffif* (التُفِيفُ) yang artinya sesuatu yang sedikit. Disebut *mutathaffif* karena tidaklah ia mencuri (mengambil) milik orang lain melalui proses penakaran dan penimbangan kecuali kadar yang sedikit.

Menurut Ulama *Lughah* (Bahasa Arab), *al-muthaffifin* adalah orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya.

Allah *Azza wa Jalla* langsung menafsirkan hakekat *muthaffifin* (yang melakukan kecurangan) dalam ayat kedua dan berikutnya, dengan berfirman yang artinya, "Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Minhal Abu, Curang dalam timbangan dan Takaran, Celaka di Dunia dan Akhirat.

<http://almanhaj.or.id/content/3654/slash/0/curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akhirat/> (Accessed : Senin, 10 November 2015).

mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadits Rosululloh *Shollallohu 'Alayhi wa Sallam* bersabda, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa *Rasuluillah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).” (HR. Ibnu Majah).²⁴

Hadits ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi seorang pedagang yang jujur, karena sifat jujur merupakan sifat orang-orang yang mulia seperti sifat para Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Sholihin. Dan jujur disini cakupannya sangat luas seperti tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan hal-hal

²⁴HR Ibnu Majah (no. 2139), al-Hakim (no. 2142) dan ad-Daraquthni (no. 17), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu, HR at-Tirmidzi (no. 1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan syaikh al-Albani (lihat "ash-Shahihah" no. 3453). <http://pengusahamuslim.com/pedagang-jujur-dan-1533/> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

yang cacat pada barang yang diperjualbelikan, tidak berdusta terhadap kualitas barang yang diperjual belikan, bersumpah palsu dan lain-lain.²⁵ Dan seorang pedagang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar. Karena ia akan menjadi pedagang yang dipercaya. Sehingga dari waktu ke waktu konsumennya akan terus bertambah dan mereka tidak akan beralih ke pedagang lainnya karena telah merasakan kepuasan dan kenyamanan. Dan pedagang seperti ini jarang dijumpai di pasar-pasar dan pusat perdagangan di Indonesia.

Dan untuk melengkapi pembahasan ini secara global maka penulis akan menambahkan beberapa bentuk jual beli yang dilarang di dalam Islam.

1. Allah S.W.T. mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, patung dan produk-produk turunannya.²⁶

صحيح البخاري ٢٠٨٢: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

²⁵Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), Hlm. 146.

²⁶<http://quran-sunnah.net/2013/09/haramnya-jual-beli-khamr-bangkai-babi-patung-dan-produk-produk-turunannya/#sthash.pfcB54n2.dpbs> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

أَبِي رَجَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ
بَاعُوهَا فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Shahih Bukhari 2082: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari ‘Atho’ bin Abi Rabah dari Jabir bin ‘Abdullah radliallahu ‘anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah:

“Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung”. Ada

yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: “Tidak, dia tetap haram”. Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya”. Berkata, Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; ‘Atho’ menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Berhati-hatilah, karena produk-produk turunannya pun haram, jangan sampai kita seperti orang Yahudi yang mencari-cari cara dan akal-akalan.”²⁷

²⁷Shahih Bukhari 2082

2. Allah S.W.T. melarang jual beli ghoror²⁸.

Rosululloh *Sollallohu 'Alayhi wa Sallam* bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.*” (HR Muslim).

Diantara hikmah larangan jual beli gharar adalah untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan.

Dan masih banyak lagi tentunya jenis-jenis jual beli yang tidak bisa dipaparkan dalam pembahasan yang terbatas ini.

F. Kesimpulan

Kesimpulan.

1. Allah S.W.T. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba secara tegas dan jelas. Kemudian membedakan antara jual beli dan riba serta mensyariatkan jual beli

²⁸Gharar atau *al-gharar* secara bahasa berarti *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Secara istilah jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

atau perniagaan dengan aturan yang jelas dan gamblang.

2. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling ridho.
3. Jika muamalah dilakukan secara tidak tunai hendaklah ditulis/dicatat dengan benar supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, agar lebih menguatkan bagi saksi.
4. Allah S.W.T. memerintahkan kepada seorang hamba agar mencari apa-apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Diantaranya adalah mencari rizki dengan cara yang halal yaitu melalui perniagaan atau jual beli.
5. Allah S.W.T. mengancam dengan keras kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli dengan mengurangi timbangan.
6. Pelaku riba, tidak akan memperoleh keuntungan sedikitpun dari perniagaannya, karena harta riba akan dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah S.W.T. dan pada hari kiamat kelak ia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih tiada tara.
7. Pedagang yang jujur, akan memperoleh keberkahan dan keuntungan yang besar dari perniagaannya dan pada hari

kiamat kelak ia akan dikumpulkan bersama para Nabi, *Shiddiqin* dan *Syuhada'*.

8. Mengetahui beberapa transaksi jual beli yang diharamkan agar terhindar dari hal-hal tersebut.
9. Islam telah memberikan panduan yang jelas dan gamblang tentang konsep jual beli dan hendaknya konsep ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar penjual dan pembeli mendapatkan manfaat dan keberkahan.

Daftar Pustaka

- Athoilah Anton Mohamad, *Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung.
- Al-Fauzan Solih bin Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam*, dalam e-book Januari, 2008.
- Al-Mubarak Furi Syaikh Shofiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Daarus Salam Linnasyr wa Tauzi', Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan ketiga 2009, Jilid 2.
- Al-Jazairi Jabir Syaikh Abu Bakar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Darus Sunnah Press, Cetakan keenam, Juni 2015, Jilid 1.
- Alusy Syaikh Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, *Tafsir Al-Muyassar, An-Naba'*, Cetakan kedua Januari 2012, Jilid 1.
- Al-Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Darus Sunnah Press, 2008.
- Ar-Rifa'i Nasib Muhammad, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Faatihah-An-Nisaa)*, Gema Insani, Cetakan Pertama, Januari 2012, Jilid 1.
- As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- As-Sa'di Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Pustaka Sahifa*, Cetakan Pertama, April 2007.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 2003. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Choir Washilul, *Riba dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Ilmiah.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*.
- Muhammad Saifullah "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, (Mei 2011).
- Qordowi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta, Gema Insani 1997).

<http://quran-sunnah.net/2013/09/haramnya-jual-beli-khamr-bangkai-babi-patung-dan-produk-produk-turunannya/#sthash.pfcB54n2.dpbs> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

<http://muslim.or.id/23654-balasan-bagi-pelaku-riba-dalam-al-quran.html> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

<http://almanhaj.or.id/content/3654/slash/0/curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat/> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

<http://pengusahamuslim.com/pedagang-jujur-dan-1533/> (Accessed: Senin, 10 November 2015).

<http://pengusahamuslim.com/hukum-jual-beli-definisi-klasifikasi-pembagian-dan-syarat/> (Accessed: Senin, 09 November 2015).

<http://www.masuk-islam.com/pembahasan-jual-beli-dalam-islam-lengkap-pengertian-rukun-dalil-dan-syarat-jaul-beli.html> (Accessed: Senin, 09 November 2015)